

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Pustaka

1. Tinjauan Tentang Bimbingan Pra Nikah

a. Pengertian Bimbingan

Sebelum lebih lanjut mengetahui apa itu bimbingan pra nikah, peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu tentang bimbingan secara umum. Secara etimologis bimbingan berasal dari bahasa Inggris “*Guidance*”. Kata “*Guidance*” adalah kata benda yang berasal dari kata kerja “*to guide*” yang berarti menuntun, membimbing, atau mengarahkan ke jalan yang benar. Dari pengertian tersebut kata “*Guidance*” ialah pemberian bimbingan terhadap seseorang yang memerlukan bantuan. Dan sesuai dengan istilah bimbingan secara umum yaitu suatu tuntunan terhadap seseorang yang memerlukan bantuan.¹

Menurut W.S Winkel bimbingan berarti memberi pertolongan terhadap individu atau sekelompok orang dalam membuat keputusan secara bijaksana dan menyesuaikan diri terhadap kebutuhan hidup. Bantuan tersebut bersifat psikis (kejiwaan) bukan “pertolongan” finansial, medis, dan lain sebagainya. Dengan adanya bantuan ini, seseorang akhirnya dapat mengatasi masalah yang dihadapi sekarang dan menjadi lebih kuat dalam menghadapi masalah yang nantinya akan menghadapinya. ini merupakan tujuan dari di berikannya bimbingan, jadi pemberi bantuan terhadap seseorang dianggap mampu membimbing dirinya sendiri dan kemampuan ini perlu dipelajari dan dikembangkan melalui bimbingan.²

Menurut Dr. Rachman Natawidjaja, bahwa bimbingan adalah proses memberikan bantuan kepada seseorang yang dilakukan secara kesinambungan agar seseorang tersebut dapat memahami diri sendiri, sehingga ia mampu mengarahkan dirinya agar dapat bertindak wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan pendidikan,

¹ Kafiati Aenia, *Peran Bimbingan Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Pernikahan Dini di KUA Tlogowungu Pati*, (Skripsi IAIN Kudus tahun 2019), hlm.13.

² Rabuniasari Oki, *Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun*, (Skripsi UIN Suska Riau), hlm. 11.

keluarga, masyarakat, serta kehidupan sosialnya. Dengan demikian, seseorang dapat meraih kebahagiaan hidup dan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi kehidupan lingkungan masyarakatnya. Bimbingan dapat membantu seseorang untuk bisa mengembangkan diri secara optimal sebagai makhluk sosial.³

Bimbingan dapat diartikan sebagai proses memberi bantuan terhadap individu dengan usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuan yang ada pada individu agar memperoleh kebahagiaan secara pribadi dan kemanfaatan bagi lingkungan sosial.⁴ Menurut Art Hur J. Jones seperti yang dikutip oleh Dr.Thohari Musnamar: bimbingan seperti bantuan yang di berikan seseorang kepada orang lain utuk membuat mengambil keputusan, menyesuaikan diri dan memecahkan masalah, tujuan bimbingan ialah membantu seseorang tumbuh dalam kemandirian dan mampu untuk bertanggungjawab atas dirinya sendiri.⁵

Dilihat dari pendapat para ahli tentang bimbingan, dapat disimpulkan bahwa bimbingan merupakan bentuk pemberian bantuan berupa psikis, bukan materi atau medis terhadap orang lain untuk membuat seseorang dapat mengelola dirinya sehingga dapat berkembang, mandiri dan dapat memecahkan masalah yang di hadapinya serta dapat berperan pada kehidupan masyarakat.

b. Pengertian Nikah dan Pra Nikah

Pernikahan menurut bahasa berarti penyatuan, dapat juga diartikan sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa nikah sama dengan percampuran. Al-Fara mengatakan : “*An-Nukh*” adalah nama sebutan untuk alat kelamin. Disebut akad karena ia merupakan alasan terjadinya kesepakatan itu sendiri. Sedangkan menurut Al-Azhari: akar kata nikah dalam ungkapan bahasa Arab berarti bersetubuh, dikatakan begitu

³ Rabuniasari Oki, *Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun*, hlm. 11.

⁴ Muridan, *Menumbuhkan Rasa Percaya Diri Melalui Peningkatan Soft Skill dan Life Skill Bagi Narapidana Menjelang Bebas Bersyarat di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Purwokerto*,(Yogyakarta,CV Budi Utama,2019), hlm. 16.

⁵ Hapipah, *Peran Bimbingan Pra Nikah Terhadap Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Kota Tangerang*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2013).hlm.18.

karena merupakan salah satu definisi dari nikah. Karena, ia menjadi penyebab adanya hubungan badan. Sementara itu, Al-Faris berkata: “Jika mereka mengatakan, bahwa si fulan atau anaknya fulan menikah, maka yang dimaksud adalah membuat akad, tetapi jika dikatakan bahwa ia menikah istrinya, maka yang dimaksud adalah berhubungan badan.”⁶

Pernikahan menurut syari'at berarti akad, sedangkan pengertian bersetubuh itu hanyalah sebuah metafora saja. *Hujjah* (argumentasi) atas pendapat ini adalah banyaknya definisi nikah yang dikemukakan, bahwa nikah itu tidak disebutkan dalam Al-Qur'an tetapi ditafsirkan dengan akad karena yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist sebagai akad. Bahkan menurut Rahmat Hakim kata nikah berasal dari Bahasa Arab “*Nikhum*” yang menjadi mashdar dari kata kerja “*Nakaha*”. Menurut bahasa, kata nikah berarti “*Adh Dhammu Wattadakhul*” (bertindih dan memasukan), menurut istilah, nikah merupakan suatu akad yang menjadi sebab dibolehkannya bergaul antara laki-laki dengan seorang perempuan, dan saling tolong-menolong diantara keduanya, serta menentukan hak dan kewajiban diantara suami dan istri.⁷

Sebelum lebih lanjut membahas tentang pra nikah terlebih dahulu untuk mengurai apa itu yang dimaksud dengan pra dan apa yang dimaksud dengan nikah. Kata pra merupakan awalan (*prefiks*) yang berarti sebelum.⁸ Sedangkan nikah atau perkawinan adalah perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk dinikahkan dalam suatu perkawinan secara resmi.⁹ Pra nikah merupakan masa sebelum terjadinya akad antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang resmi menurut syari'at Islam maupun menurut Undang-Undang.

Dapat disimpulkan bahwa bimbingan pra nikah merupakan sebuah pemberian bantuan berupa arahan yang

⁶Hapipah, *Peran Bimbingan Pra Nikah Terhadap Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Kota Tangerang*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2013).hlm.24.

⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islami* (Bandung :CV Pustaka Setia, 2000), hal. 11&13.

⁸ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN. Balai Pustaka), hlm. 44-45.

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 614.

dilakukan oleh seorang pembimbing terhadap seseorang yang akan melangsungkan pernikahan (calon pengantin) agar calon pengantin agar kehidupan rumah tangga yang akan dibangun dapat selaras dengan syari'at Islam dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, selain itu bimbingan pra nikah memiliki tujuan agar keluarga yang akan dibangun dapat menjadi keluarga yang Bahagia, *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah*.

Bimbingan pra nikah merupakan suatu bentuk pemberian bantuan yang dilakukan oleh ahlinya terhadap individu (calon pengantin) untuk memberikan bimbingan, arahan-arahan, pemahaman dan informasi mengenai kehidupan berkeluarga untuk mempersiapkan diri dalam mempersiapkan kondisi yang akan dihadapi seperti kehidupan sosial, ekonomi, fisiologis, psikologis, serta hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri. Bimbingan pra nikah juga memiliki tujuan, yaitu untuk memberikan bimbingan pada langkah tindakan. Suatu tindakan jika tidak ada tujuan yang jelas, maka tindakan tersebut akan terasa tidak ada manfaat.¹⁰

c. Tujuan Bimbingan Pra Nikah

terhadap calon pengantin untuk menghadapi gerbang pernikahan sebagai pedoman yang akan dilaksanakan dalam kehidupan berkeluarga. Menurut Faqih yang merupakan tujuan bimbingan perkawinan yaitu sebagai berikut:

1. Membantu individu mengetahui masalah yang berhubungan dengan pernikahan, antara lain:
 - a) Memahami hakikat perkawinan Islam
 - b) Tujuan pernikahan menurut Islam
 - c) Memahami syarat-syarat menikah dalam Islam
 - d) Kesiapannya untuk menikah secara Islami.
2. Membantu calon pengantin mengatasi masalah dalam pernikahan:
 - a) Membantu individu (konseli) mengetahui masalahnya
 - b) Membantu individu (konseli) untuk memahami situasi yang sedang dihadapi

¹⁰ Mghfiroh Siti, *Peran Pembimbing Keluarga Di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana (Dinsos Ppkb) Kabupaten Rembang Dalam Kegiatan Bimbingan Konseling Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Usia Dini*, (Skripsi IAIN KUDUS, 2022), hlm.16.

- c) Bantuan kepada individu dalam menentukan pilihan untuk mencoba memecahkan atau memecahkan masalah yang ada dengan ketentuan sesuai dengan ajaran Islam.
- 3. Memberi bantuan terhadap seseorang untuk memelihara status pernikahan dan status perkawinan, diantaranya sebagai berikut:
 - a) Menjaga situasi dan keadaan pernikahan dan kehidupan keluarga yang awalnya bermasalah dan sudah teratasi sehingga tidak ada masalah lagi.
 - b) Memperbaiki situasi dan kondisi berkeluarga sehingga tercipta keluarga yang bahagia serta *sakinah, mawaddah dan warahmah* di dalam rumah tangga.¹¹

d. Materi Bimbingan Pra Nikah

Secara garis besar materi yang di sampaikan oleh pembimbing dalam proses bimbingan pra nikah terhadap calon pengantin adalah bersumber dari Al Qur'an dan Hadist, karena keduanya merupakan pedoman utama agama Islam, selain itu secara khusus materi yang disampaikan terhadap calon pengantin adalah sebagai berikut:

- 1. Asas yang berkaitan dengan materi Undang-Undang Negara
- 2. Pembinaan kehidupan beragama dalam berkeluarga
- 3. Psikologi pernikahan atau sosiologi pernikahan
- 4. Kehidupan keluarga atau kesehatan keluarga
- 5. Perencanaan Keluarga
- 6. Penasehatan pernikahan.¹²

e. Metode Bimbingan Pra Nikah

Sebelum membahas lebih jauh tentang metode bimbingan pra nikah terlebih dahulu menetahui apa yang dimaksud dengan metode, metode secara bahasa berasal dari kata "*Meta*" yang artinya melalui, dan "*hodos*" yang artinya jalan, dan secara hakikat metode merupakan segala cara yang

¹¹ Laela Sundani F, *Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin*, Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam, Vol.6, Nomor2, Hlm 170, 2018, diakses pada tanggal 04 Juni 2022, pukul 15.40.

¹² Sutarmadi, *Pedoman Keluarga Bahagia Sejahtera* (Jakarta: Depag RI, Proyek Peningkatan Peranan Wanita Bagi umat Beragama, 1994),hlm. 54.

bisa digunakan untuk mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai.¹³

Dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah terdapat beberapa metode yang digunakan oleh KUA sebagai sarana penyampaian materi terhadap calon pengantin yang melaksanakan bimbingan pra nikah. Menurut Musnamar dkk, dalam Luthfi (2018) metode dikelompokkan menjadi dua, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Berikut ini adalah penjelasannya:

1. Pendekatan Langsung

Metode komunikasi langsung adalah metode dimana pembimbing berbicara secara langsung (tatap muka) dengan calon pengantin (klien) yang dibimbingnya. Metode ini dibagi lagi menjadi dua, metode individu dan metode kelompok berikut adalah penjelasannya:

- a) Metode Individual, dimana pembimbing berkomunikasi langsung dengan klien individu yang dibimbingnya. Mengenai teknik yang dapat digunakan dalam pendekatan individu, yaitu: Wawancara pribadi, pembimbing melakukan dialog langsung atau pribadi dengan orang yang dibimbingnya.
- b) Metode kelompok, pembimbing menggunakan komunikasi langsung dengan calon pengantin dalam suasana kelompok. Teknik yang digunakan dalam metode ini adalah diskusi kelompok, dimana pembimbing memfasilitasi manajemen terhadap calon pengantin dengan mendiskusikan kelompok klien berdasarkan masalah serupa. Pendidikan kelompok, yaitu kepemimpinan yang memberikan materi (pelajaran) tertentu kepada kelompok yang telah disiapkan.

2. Metode tidak langsung

Metode komunikasi tidak langsung merupakan bentuk bimbingan yang diciptakan menggunakan media komunikasi. Pendekatan ini bisa individu, kelompok atau massal. Metode komunikasi tidak langsung dibagi menjadi dua, yaitu:

¹³ Khairul Umam dan Achyar Aminudin, *Bimbingan dan Penyuluhan*, (Bandung CV Pustaka Setia, 1998), hlm. 136.

- a) Metode individual, adalah bimbingan yang ditujukan tidak lebih dari dua orang, metode ini dapat dilakukan melalui surat, telepon, email, whatsapp, dan lain-lain.
- b) Metode Kelompok/Massal, adalah bimbingan yang ditujukan untuk lebih dari dua orang, metode ini dapat dilakukan melalui papan bimbingan, majalah, koran brosur, radio, televisi (*teleconference*) atau media sosial.¹⁴

f. Tahapan Bimbingan Pra Nikah

Teori yang digunakan peneliti ini merupakan teori tahapan yang Teori yang digunakan peneliti ini merupakan teori tahapan yang bersifat universal, teori tahapan bimbingan yang di gunakan peneliti dikomparasikan dengan pra nikah, sehingga muncul tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1. Tahap persiapan, pada tahap ini yang lebih berperan adalah pembimbing, dimana pembimbing membuka hubungan dengan konseli sehingga dapat tercipta komunikasi yang baik dalam proses bimbingan pra nikah.¹⁵
- 2. Tahap keterlibatan, merupakan keterlibatan seorang konseli dan pembimbing. Pada tahap ini pembimbing mulai menerima konseli secara verbal maupun isyarat sebagai tanda konseli siap untuk melaksanakan bimbingan pra nikah.¹⁶
- 3. Tahap menyatakan masalah, tahap ini merupakan proses pembimbing dan konseli berkomunikasi mengenai pernikahan setelah pembimbing membukanya dengan menyampaikan gambaran tentang pernikahan dan rumah tangga sehingga konseli memiliki pandangan tentang pernikahan dan bertanya atau mengungkapkan pandangannya terkait dengan pernikahan dan rumah tangga.
- 4. Tahap interaksi, adalah dimana pembimbing menetapkan kerangka untuk menyelesaikan sebuah masalah. Pada

¹⁴ Moh. Fatih Luthfi, *Konsepsi Bimbingan dan Konseling untuk pernikahan dan Keluarga Islami*, jurnal komunikasi dan penyiaran Islam, Vol.2 No.1, 2018, hlm.24-25. Diakses pada tanggal 7 Juni 2022, pukul 10.41.

¹⁵ Thohari Musnamar, *Dasar-dasar konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, 76.

¹⁶ Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, hlm.78.

tahapan ini, konseli akan menerima informasi yang dia butuhkan yang berhubungan dengan pernikahan, dan pembimbing dapat melatih konseli tentang cara-cara yang harus ditempuh.

5. Tahap penentuan tujuan, yaitu tahap dimana konseli mulai faham dan mengerti tentang apa yang menjadi fungsi dan tujuan pernikahan secara baik diukur berdasarkan komunikasi dengan pembimbing yang berkaitan tentang pemahaman konseli terhadap pernikahan.
6. Tahap penentuan tujuan, yaitu tahap dimana konseli mulai faham dan mengerti tentang apa yang menjadi fungsi dan tujuan pernikahan secara baik diukur berdasarkan komunikasi dengan pembimbing yang berkaitan tentang pemahaman konseli terhadap pernikahan.
7. Tahap penutupan, merupakan tahap akhir yang di capai pembimbing dan konseli untuk mengakhiri bimbingan pra nikah setelah tujuannya tercapai.¹⁷

Dari penjabaran yang sudah tertulis diatas, ada tujuh tahapan yang dilalui seorang konseli dalam melaksanakan bimbingan pra nikah dengan tujuan proses bimbingan berlangsung dengan baik. Dimana tahapan-tahapan yang harus dilalui yaitu: tahap persiapan, tahap keterlibatan, tahap menyatakan masalah, tahap interaksi, tahap konferensi, tahap penentu tujuan, dan tahap yang terakhir yaitu tahap penutupan.

g. **Prosedur Bimbingan Pra Nikah**

Sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, terlebih dahulu calon pengantin harus melewati prosedur yang ditetapkan oleh pihak KUA yaitu sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan nikah di KUA
 - a) Surat keterangan nikah yang di peroleh dari kelurahan atau desa (N_1)
 - b) Akta kelahiran calon pengantin (N-2)
 - c) Surat persetujuan dari kedua calon pengantin (N-3)
 - d) Surat keterangan tentang wali (N-4)

- e) Mendapatkan surat izin secara tertulis dari orang tua bagi calon pengantin yang belum berusia 21 tahun (N-5)
 - f) Pas foto 2x3 4 lembar
 - g) Mendapat dispensasi dari pengadilan agama bagi calon pengantin yang belum berusia 19 tahun
 - h) Mendapatkan izin dari atasan atau satuan bagi calon pengantin yang menjadi anggota TNI/Polri
 - i) Memiliki izin dari pengadilan agama bagi suami yang hendak memiliki istri lebih dari satu
 - j) Akta cerai atau kutipan pendaftaran cerai bagi yang sudah pernah menikah dan sudah bercerai.
2. Calon pengantin mendapatkan undangan untuk pemeriksaan dan melangsungkan bimbingan pra nikah di KUA.
 3. Menyerahkan semua berkas ke kantor KUA setelah memenuhi syarat dan ketentuan serta membayar administrasi untuk melangsungkan pernikahan.
 4. Setelah melaksanakan pemeriksaan dan bimbingan pra nikah calon pengantin dapat melangsungkan akad nikah.
 5. Pernikahan akan dicatat sebagai suami istri yang sah dan pengantin mendapatkan akta nikah dari pihak KUA.¹⁸

h. Media Bimbingan Pra Nikah

Kata media merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin “*medius*” yang secara bahasa berarti “perantara”, atau “pengantar”.¹⁹ Media merupakan alat atau sarana sebagai perantara yang di gunakan untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain agar tercapai suatu tujuan tertentu. Media yang di gunakan dalam bimbingan pra nikah adalah media lisan, yakni media yang di sampaikan pembimbing terhadap calon pengantin secara sederhana menggunakan suara. Media tersebut berupa mauidloh, ceramah, kuliah, bimbingan, atau penyuluhan..

2. Tinjauan Tentang Perikahan Dini

a. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini atau yang biasa dikenal dengan perkawinan di bawah umur adalah pernikahan antara seorang

¹⁸ Kafiatin Aenia, *Peran Bimbingan Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Pernikahan Dini di KUA Tlogowungu Pati*, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Kudus Tahun 2019) hal. 21-22.

¹⁹ Ilyasa Rizqi A, *Fungsi dan Jenis Media Pembelajaran dalam Pembelajaran Akuntansi*, Vol.XVI,No.1,2018,hlm.99, Dikutip pada Tanggal 4Agustus Pukul 23.30.

laki-laki dengan seorang perempuan yang belum cukup umur secara hukum. Pada dasarnya sebutan di bawah umur tercipta karena adanya Undang-Undang usia minimum untuk menikah.²⁰

Pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini menurut pandangan *fiqh* adalah perkawinan antara laki-laki atau perempuan yang belum *baligh*. Jika batasan usia ditetapkan dalam tahun, maka pernikahan di bawah umur menurut kebanyakan ulama *fiqh* adalah pernikahan yang dilakukan dibawah usia 15 tahun sedangkan menurut Abu Hanifah adalah menikah dibawah usia 17 atau 18 tahun.²¹ Dalam bahasa Arab, perkawinan seseorang dianggap zawaj, yang berarti perbandingan, persatuan atau kesatuan. kata zawaj adalah kebalikan berasal kata fardhu (sendiri). Segala sesuatu yg bekerjasama satu dengan yg lain dianggap zawjan, contohnya laki-laki dengan wanita.²²

Pernikahan juga diatur pada Undang-Undang yang membahas mengenai pernikahan yaitu Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 perihal Perkawinan, Pasal tersebut menjelaskan bahwa pernikahan artinya ikatan lahir serta batin antara seorang pria dengan wanita menjadi seseorang suami dan istri dalam rangka menciptakan keluarga yang bahagia dan abadi sesuai syari'at Islam.²³

Dalam agama Islam menikah tidak ada batasan pasti mengenai berapa minimal usia seseorang untuk dapat melaksanakan pernikahan. Apabila kedua belah pihak sudah mampu secara lahir dan batin untuk berkeluarga, maka sangat di anjurkan untuk menikah. Namun dalam Undang-Undang mengatur tentang batasan usia minimal seseorang dalam melaksanakan pernikahan, dalam Undang-Undang Negara Nomor 16 tahun 2019 mengatakan bahwa seseorang diperbolehkan menikah jika sudah berusia 19 tahun bagi pihak laki-laki dan untuk pihak perempuan.²⁴

²⁰ Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, hlm. 87.

²¹ Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai atas Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 68.

²² Fahd Bin Abdul Karim bin Rasyid as-sanidy, *Indahnya Nikah Sambil Kuliah* (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2005), 29.

²³ Undang-Undang No.16 Tahun 2019, Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁴ Undang-Undang No.16 Tahun 2019, Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

b. Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini

Ada beberapa faktor yang menjadi pengaruh terjadinya pernikahan diusia dini, diantaranya faktor-faktor tersebut yaitu:

1. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua, warga serta anak berkontribusi terhadap kemungkinan menikahkan anak di bawah umur. Pendidikan adalah bekal yang sangat penting bagi masa depan anak. pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, dalam ayat yang pertama tertulis “Bahwa pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan pemerintah Indonesia serta buat memajukan kesejahteraan umum ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.²⁵

Pendidikan bisa diperoleh dalam pembelajaran formal, nonformal, dan informal. Pendidikan formal adalah pendidikan resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta di seluruh Indonesia, mulai dari pendidikan dasar, menengah sampai pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal artinya pendidikan tidak eksklusif yang mempengaruhi sikap dan perilaku seorang, yaitu pendidikan pada lingkungan sosial dimana seseorang tinggal. dan pendidikan informal artinya pendidikan disekitar keluarga. Orang tua berperan penting menyampaikan pendidikan dasar bagi anak-anaknya, serta orang tua juga memegang peranan yang sangat penting pada membesarkan anak, terutama pada menghasilkan karakter yang berbudi luhur sesuai ajaran agama Islam.²⁶

salah satu cara buat mengatasi terjadinya pernikahan dini adalah dengan menerapkan harus belajar minimal selama sembilan tahun yang sesuai anjuran pemerintah. Selain itu mengusung semangat bahwa sekolah bukan hanya di dalam ruangan, wajib terdapat

²⁵ Keputusan Mendiknas dan Rancangan PP, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 1.j

²⁶ Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminlitas Anak dan Remaja* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), 52-53.

berbagai kampanye perihal pernikahan dini, tidak hanya untuk remaja tetapi juga buat orang tua.²⁷ Rendanya tingkat Pendidikan sangat berpengaruh pada terjadinya pernikahan dini diakibatkan kurangnya pengetahuan dan wawasan tentang seberapa penting pendidikan sehingga banyak yang memilih untuk menikah daripada melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Kejadian ini biasanya terjadi di daerah pedesaan yang menganggap bahwa Pendidikan hanyalah sebuah formalitas saja.

2. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini adalah faktor ekonomi, dimana hal ini dilakukan oleh masyarakat yang memiliki ekonomi menengah kebawah, mereka beranggapan bahwa menikah merupakan sebuah jalan menuju perekonomian yang lebih baik, salah satu alasannya adalah mengurangi beban keluarga dalam sektor ekonomi, selain itu tanggung jawab anak sudah tidak diemban oleh orang tua tetapi ditanggung oleh suami sebagai kepala keluarga, terlebih adalah orang tua pihak perempuan yang cenderung lebih memiliki anggapan seperti itu.

Orang tua pihak laki-laki memiliki anggapan bahwa sang anak sudah mampu dan bisa menafkahi dirinya dan istri tanpa melihat kesiapan mental secara usia (dewasa), selain itu juga orang tua memiliki anggapan bahwa setelah pernikahan nanti juga ada rezeki yang datang dari yang Maha Kuasa.

3. Faktor Pacaran (*Married By Accident*)

Pacaran dianggap sebagai proses pengenalan antara laki-laki dan perempuan, didalam ajaran Islam biasa disebut dengan *Ta'aruf* (saling mengenal). Namun, karena perubahan dalam masyarakat, praktik pacaran seseorang semakin terbuka, terutama sebelum terikat resmi, akibatnya bisa melampaui batas kewajaran.²⁸ Akibat dari fenomena pacaran, banyak yang mengalami hamil diluar nikah yang berimbas untuk mereka melakukan pernikahan dini sebagai kewajiban tanggung

²⁷ Kafiatin Aenia, Peran Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Pernikahan Dini Di KUA Tlogowungu Pati, (Institut Agama Islam Negeri Kudus 2019) hlm. 43.

²⁸ H.M.A. Tihami dan Sohari Saahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 21.

jawab atas apa yang sudah diperbuat. Salah satu hal yang mendorong mereka melakukan hal tidak terpuji itu adalah pornografi, karena pada usia remaja sangat rentan untuk mencoba hal-hal yang baru diketahui dan belum pernah dicobanya tanpa mengetahui efek samping dan akibat setelah melakukan hubungan diluar nikah.

Pada zaman sekarang banyak hal yang mendorong seseorang untuk pacarana, salah satunya adalah media sosial, dimana semua informasi dan hiburan dapat diperoleh di media sosial. Contohnya adalah seorang publik figur (idola) yang memerankan sebuah karakter pada film maupun sejenisnya sebagai sepasang kekasih sehingga akan menginspirasi seseorang untuk melakukan hal serupa karena ingin seperti publik figur yang diidolakannya.

4. Faktor Orang Tua

Salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan pernikahan dini adalah dari pihak orang tua, dalam hal ini orang tua dari pihak perempuan lebih dominan dalam melaksanakan pernikahan dini. Ada banyak alasan mengapa orang tua menikahkan anaknya lebih awal, karena takut anaknya terjerumus ke dalam perbuatan asusila dan berdampak negatif karena ingin hubungan mereka berlanjut, ingin tetap menjaga relasi sehingga menikahkan anaknya dengan saudaranya dengan alasan agar harta keluarga tidak menjadi milik orang lain tetapi tetap berada ditangan keluarga sendiri.²⁹

Banyak juga yang menjadi alasan orang tua menikahkan anaknya diusia dini adalah karena pemahaman orang tua mengenai agama masih dangkal. Alasannya adalah tidak ingin anaknya terjerumus pada perbuatan yang tidak di inginkan tanpa terlebih dahulu mengetahui aspek-aspek yang harus diperhatikan untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia. Sedangkan banyak aspek dan aturan yang ditetapkan oleh negara dalam melangsungkan pernikahan.

²⁹ Kafiatin Aenia, Peran Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Pernikahan Dini Di KUA Tlogowungu Pati, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Kudus 2019) hlm. 44.

5. Faktor Lingkungan dan Budaya

Lingkungan sangat berperan penting terhadap terjadinya pernikahan dini, hal ini merupakan sebuah adat dan kebiasaan orang-orang zaman dulu, namun pada zaman modern seperti ini pernikahan dini masih saja dilakukan. Selain itu tanggapan masyarakat tentang seorang wanita yang tidak segera menikah justru miring, seperti menganggapnya sebagai perawan tua dan lain-lain, hal inilah yang akhirnya mempengaruhi orang tua untuk segera menikahkan anak perempuannya yang notabennya belum cukup secara usia.

Permohonan pengajuan dispensasi yang di tetapkan pemerintah juga ikut andil dalam terjadinya pernikahan dini, hal tersebut dapat terjadi karena masyarakat tahu bahwa pemerintah memperbolehkan pernikahan dini dengan berbagai pertimbangan yang di proses melalui pengadilan agama. Adanya fenomena tersebut merupakan salah satu tanda bahwa pemberdayaan peraturan dalam ketetapan pernikahan masih sangat rendah.

c. Hukum Pernikahan

Hukum asli berasal pernikahan itu sendiri merupakan mubah, hal ini sesuai dengan firman Allah surat An-Nur ayat 32 yang artinya: “Dan nikahkanlah olehmu orang-orang yang tidak memiliki jodoh pada antara kamu, begitu pula budak-budak laki-laki yang saleh serta budak-budak wanita yang salehah, Bila adalah kamu artinya fakir maka pasti Allah akan mencukupkanmu menggunakan sebagian karunia-Nya serta Allah maha luas lagi maha mengetahui .” (Q.S. An-Nur :32).³⁰

Dan secara Taklifi terdapat lima hukum mengenai pernikahan, yaitu sebagai berikut:

1. Seorang wajib menikah karena nafsunya mendorong terjadinya persetubuhan, yang dikhawatirkan akan mengarah pada perzinaan.

³⁰ Alquran, an-Nur ayat 32, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2001). 354.

2. Sunnah bagi laki-laki yang nafsunya mendorong dan memiliki kemampuan untuk melakukan pernikahan, tetapi tetap dapat menghindari zina.³¹
3. Makruh, hukum ini berlaku bagi mereka yang merasa dapat berbuat salah terhadap istrinya dalam perkawinan tetapi tidak yakin, misalnya tidak mempunyai keinginan yang kuat karena takut tidak mampu menafkahi, tidak menyukai calon istrinya, dan sebagainya. Di mazhab Syafi'i, hukum makuh juga berlaku jika orang tersebut memiliki cacat, seperti pikun, penyakit kronis, dan lain-lain. Hukum makruh menurut Syafi'iyah juga berlaku bagi mereka yang menikahi wanita yang telah menerima lamaran orang lain. Pernikahan muhallil yang tidak tercakup dalam akad.
4. Haram, berlaku pada seorang pria yang tidak mampu menafkahi seorang wanita secara lahir maupun batin, jika masih melakukannya, khawatir akan membahayakan bagi istrinya.
5. Mubah, berlaku bagi siapa saja yang tidak memiliki halangan atau alasan yang mendukung untuk melangsungkan perkawinan.³²

d. Syarat dan Rukun Pernikahan

Dalam melaksanakan pernikahan terdapat syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi. Syarat dan rukun tidaklah sama, namun harus dipenuhi keduanya. Syarat adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk menuju suatu amalan, tetapi syarat tidak termasuk bagian dari amalan tersebut. Sedangkan rukun adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dalam ibadah dan tidak boleh ditinggalkan. Pernikahan berdasarkan syariat Islam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Terang-terangan dan terbuka. Dianjurkan lagi Jika dapat mengundang tokoh-tokoh masyarakat, serta sebab itu disunnahkan bagi yang diundang buat menghadiri pernikahan tersebut.
2. Meminta restu dari wali perempuan, hal ini diperlukan untuk melindungi mereka dari bahaya penipuan dan motivasi hasrat yang membara, serta untuk merayakan

³¹ Fahera Putri Abiyah, *Pernikahan dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim, Vol.14, No.2, 2016,hlm189. Di akses pada tanggal 21 Juni 2022. Pukul 12.30.

³² Muzammil Iffah, *Fiqh Munakahat* (Tangerang: Tira Smart, 2019),hlm. 8-9.

dan menghormati mereka, dan menjadikan hubungan keluarga sebagai salah satu tujuan perkawinan melalui asal usul (nasab) dan pernikahan.

3. Ijab qabul dilakukan atas dasar saling mencintai tanpa tekanan dari salah satu atau kedua belah pihak.
4. Memberikan mas kawin kepada seseorang perempuan agar dia merasa bahwa dia merupakan apa yang pria itu cari, serta bukan wanita yang mencarinya, sehingga kehormatan dan rasa malu seseorang wanita tetap terjaga dan menjadi harta perempuan yang paling berharga.
5. Seiring dengan niat untuk bersama selamanya, bukan hanya sementara. Maka akad nikah ini tidak dapat diputus dan tidak dapat masuk dalam kisruh nikah mut'ah atau nikah siri, yang dilarang keras dalam Islam untuk menjaga keutuhan keluarga dan menjaga kehormatan dan kesucian seorang wanita.³³

e. Tinjauan Tentang Kesiapan Berkeluarga

Kesiapan adalah keadaan umum seseorang atau individu yang sedang dipersiapkan bereaksi atau merespons dengan cara tertentu terhadap suatu kondisi, adaptasi pada suatu saat akan mempengaruhi kecenderungan untuk merespons.³⁴

Rumah tangga Islami adalah rumah yang selalu diidamkan oleh setiap pasangan menggunakan kedamaian, ketenangan, dan dalam hadits dianggap Baiti Jannatiy (rumahku adalah surgaku), yang membuat rumah yang baik dengan perencanaan (rencana perawatan) bagaimana mencapainya. tetapi rencana tersebut jelas tak mencapai tujuan yang sempurna mirip yang diperlukan. Buat mengenal satu sama lain, kita sangat perlu mengenal atau disebut ta'aruf, karena sesudah menikah kita akan mengetahui sifat serta karakter yang sebenarnya, baik asal kelebihan maupun kekurangan pasangan kita. dan tidak menutup kemungkinan akan mengalami persoalan, berbeda pendapat, sebab karakter yang tidak sama memiliki ciri yang berbeda bahkan mungkin bertentangan. oleh sebab itu keluarga perlu dibina

³³ Mahmud Muhammad Aljauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayal, *Membangun Keluarga Qur'ani* (Jakarta: Amzah, 2005), 161-162.

³⁴ Yubiah Tri, *Korelasi Pernikahan Usia Muda dengan Kesiapan dalam Berkeluarga di Desa Tangga Monta Kabupaten Bima*, vol.2, No.1, hlm.44, Dikutip pada Tanggal 5 Agustus 2022 Pukul 20.10.

kemakmuran, kebahagiaan serta ketekunan sesuai menggunakan ajaran agama Islam serta konstitusi. Hanya keluarga yg mempunyai kualitas asal daya insan yg baiklah yg akan bisa mewujudkan keluarga senang.³⁵

Keluarga yang sejahtera akan lahir dari proses ikatan lahir batin yang baik didalam pernikahan, yaitu pernikahan yang bukan karena ingin menuruti hasrat nafsu seksual saja. Dengan demikian, penting untuk calon pengantin mempersiapkan kondisi psikis, ekonomi, sosial, spiritual, dan memiliki pengetahuan tentang kesiapan berkeluarga sebelum menikah, karena kondisi-kondisi tersebut adalah sebuah bekal yang penting dalam mencapai keluarga sejahtera. Tanpa adanya persiapan yang cukup, baik suami maupun istri pasti akan mengalami kesulitan dalam menghadapi berbagai kemungkinan tidak baik yang terjadi pada kehidupan keluarga mereka.³⁶

Agar calon pengantin dapat membangun keluarga yang harmonis, mereka harus memperhatikan aspek-aspek tertentu dalam pernikahan, seperti yang dikatakan Rahmat Hakim yaitu sebagai berikut:

1. Aspek Pesonal
 - a) Melampiaskan kebutuhan biologis merupakan sebuah sunnatullah, manusia selalu hidup berpasangan untuk ketertarikan, nafsu antara dua jenis kelamin yang berbeda hidup bersama, dan berpasangan tidak selalu berhubungan dengan masalah seksual, meskipun faktor ini merupakan faktor dominan. Kebutuhan manusia dan makhluk hidup lain berupa nafsu telah menjadi fitrah yang sesungguhnya. Oleh karena itu, harus dibagi dalam proporsi yang baik dan sah menurut tingkat masyarakatnya.
 - b) Reproduksi generasi, merupakan bagian dari aspek perkawinan, jika diketahui bahwa hukum perkawinan Islam bukan hanya soal memiliki anak,

³⁵ Maulida Rizqi A dan Yudi Muhammad A.A, *Konseling Pra Nikah Islam Perannya bagi Pemilihan Pasangan dan Pernikahan*, *Jurnal Konseling Andi Matappa*, Vol.1, No.2, Agustus 2017, Diakses pada Tanggal 5 Agustus 2022 Pukul 20.30.

³⁶ Rika Devianti, Raja Rahima, *Konseling Pra-Nikah menuju Keluarga Samara*, *Educational Guidance and Counseling Development Journal*, Vol.4, No.2, Oktober 2021, hlm.76, diakses pada Tanggal 5 Agustus Pukul 21.00.

tetapi juga menjaganya, itu adalah perintah Sang Pencipta. Perkawinan merupakan bagian dari tujuan syariat Islam, yaitu menghidupi anak (*hifdzh an-nafs*), memelihara agama, akal, jiwa dan harta.

2. Aspek Sosial

Pernikahan diibaratkan sebagai ikatan yang sangat kuat, seperti ikan dengan air dan seperti bangunan bepondasi yang tahan gempa. Dapat kita amati, pada awalnya mereka tidak kenal satu dengan yang lain dan terkadang mereka mendapatkan pasangan yang tidak pernah menjadi idamannya. Namun, ketika mereka memasuki dunia pernikahan, mereka sangat bersatu, bersatu untuk menghadapi tantangan dalam bahtera kehidupan. Keluarga merupakan bagian dari struktur bangsa memiliki manfaat yang sangat besar bagi bangsa itu sendiri. Jadi jika suatu negara terdiri dari sekelompok keluarga yang kuat, maka negara tersebut akan kuat, tetapi berbeda apabila keluarga yang merupakan sebuah pondasi, jika fondasi negara tersebut lemah maka negara tersebut akan lemah.

3. Aspek Ritual

Pernikahan adalah ibadah dan berarti menaati perintah syariat Islam adalah cerminan dari menaati perintah Tuhannya. Menikah merupakan bagian penting dari semua ajaran agama, tidak hanya dalam tatanan administrasi. Ada aturan rinci tentang pernikahan dalam ajaran Islam. Salah satunya adalah akibat yang mungkin timbul selama dan setelah adanya pernikahan. Pernikahan dilakukan salah satunya untuk memperoleh keberuntungan, sehingga harus dilakukan dengan persiapan yang matang. Allah berjanji jika Allah sendiri yang akan membagikan rizki kepada pasangan suami istri.

4. Aspek Moral

Dalam moral, Pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki menurut syariat Islam adalah pernikahan yang memberikan indikator penting untuk membedakan manusia dari binatang. Oleh karena itu, menurut hukum Islam, pernikahan adalah suatu perbuatan yang benar-benar membentuk akhlak manusia yang mulia dan membebaskan manusia dari moral hewani.

5. Aspek Kultural

Dari segi budaya, pernikahan didefinisikan sebagai bagian dari proses interaksi antar manusia dalam pembentukan masyarakat terkecil (keluarga). Keluarga merupakan bagian terkecil dari suatu elemen masyarakat yang nantinya akan merangkak ke dunia sosial yang lebih besar. Keluarga dengan basis budaya yang baik juga akan membangun dunia sosial budaya yang baik, sehingga standar terendah dari budaya masyarakat yang baik adalah keluarga itu sendiri. Selain itu, dalam praktik sehari-hari, pernikahan tidak hanya sekedar memenuhi syarat agama, tetapi juga merupakan bagian dari budaya lokal yang penuh dengan makna. Sesuatu yang dibolehkan dalam Islam, kecuali dengan hal-hal yang mengarah pada perbuatan yang dilarang.³⁷


B. Kerangka Berpikir

Pernikahan usia dini di kecamatan Jekulo terbilang sangat tinggi, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor ekonomi, pendidikan, budaya dan lain-lain. Banyak permasalahan yang terjadi akibat pernikahan dini, misalnya munculnya masalah pada rumah tangga yang disebabkan oleh usia yang masih labil untuk memutuskan masalah yang terjadi dalam rumah tangga. Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti tentang kesiapan berkeluarga bagi calon pengantin usia dini.

Dalam permasalahan ini peran bimbingan pra nikah di KUA Jekulo sangat besar, tujuan dari diadakannya bimbingan pra nikah di KUA Jekulo adalah untuk memberikan bekal materi tentang peran dan tanggung jawab bagi kedua mempelai dalam rumah tangga agar calon pengantin siap secara lahir maupun batin untuk membangun sebuah keluarga, khususnya bagi calon pengantin usia dini. Pada kenyataannya pernikahan dini di KUA Jekulo terbilang sangat tinggi, Peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Jekulo dan apa peran bimbingan pra nikah terhadap kesiapan berkeluarga bagi calon pengantin usia dini.

³⁷ Hakim Rahmat, Hukum Perkawinan Islam. Untuk IAIN. STAIN. PAIS. (Bandung: Pustaka Setia, 2000), Hlm 17-18.

Tabel 2. 1
Kerangka Berfikir



C. Penelitian Terdahulu

Penelitian dimaksudkan buat memberikan informasi penelitian maupaun karya tulis lain yang terdapat hubungan menggunakan penelitian yang diteliti menggunakan tujuan menjawab kesiapan bahan-bahan buat penelitian, selain itu juga bertujuan untuk menangkal bahwa penelitian yang ditulis oleh peneliti tidak ada faktor duplikasi dari penelitian yang lain. Penelitian ini mengkaji dari beberapa penelitian lain yang ada kaitannya dengan bahasan yang akan diteliti, maksudnya adalah untuk pendukung bahan dalam penelitian ini. Beberapa penelitian yang berhubungan dan menjadi pendukung dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian Aenia Kafiatin pada tahun 2019 dalam peneitian yang berjudul “*Peran Bimbingan Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah pada Pasangan Pernikahan Dini di KUA Tlogowungu Pati*”. Hasil penelitian ini adalah bagaimana proses bimbingan pra nikah yang terjadi di KUA Tlogowungu Pati, bimbingan pra nikah individu diberikan kepada calon pengantin saetiap hari Rabu dengan durasi lebih kurang 20-30 menit. Sedangkan untuk bimbingan pra nikah secara kelompok diberikan dua kali setiap tahunnya. Materi yang disampaikan oleh pembimbing kepada calon pengantin diberikan secara lisan dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Adapun isi dari materi tersebut adalah tentang undang-undang perkawinan, munakahat, dan materi

keluarga sakinah. Bimbingan pra nikah merupakan bekal awal bagi pasangan calon pengantin diusia dini untuk bekal sebagai persiapan menghadapi gerbang rumah tangga, sehingga dapat tercapai keluarga yang harmonis dan sakinah. Ada faktor yang mendukung terjadinya bimbingan pranikah seperti terjalannya kerja sama dengan instansi lain, materi yang di sampaikan sudah sesuai untuk pasangan calon pengantin usia dini. Ada faktor juga yang menghambat dalam bimbingan pranikah antara lain: minimnya tenaga pembimbing, sarana dan prasarana dan keterbatasan waktu.³⁸

Kedua, penelitian yang diteliti oleh Oki Rabuniasari dalam penelitian tentang bimbingan pra nikah pada tahun 2020 yang berjudul “*Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun*”. Hasil penelitian ini adalah permasalahan yang sering dijumpai sekarang di Kantor Urusan Agama (KUA), pasangan calon Suami Istri diwajibkan melakukan bimbingan pra nikah. Bimbingan pra nikah merupakan upaya yang dilakukan KUA untuk memberi bekal pengetahuan kepada pasangan calon pengantin untuk lebih mempersiapkan diri, entah itu secara fisik maupun mental, serta kehidupan sosial dalam menghadapi kehidupan berumah tangganya kelak. Namun tidak hanya itu, bimbingan pra nikah ini juga penting dilakukan karena permasalahan dalam pernikahan itu sendiri merupakan masa pernikahan bukan masa sebelum pernikahan. Bimbingan pra nikah sangat dibutuhkan pasangan calon untuk membangun keluarga yang harmonis dan dapat menjaga kelangsungan.³⁹

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Hapipah tentang bimbingan pra nikah pada tahun 2013 yang berjudul “*Peran Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang*”. Hasil penelitian ini adalah berdasarkan data yang di dapatkan, sebanyak 780 kasus perceraian yang tercatat pada Pengadilan Agama Banten dalam kurun waktu tujuh bulan saja pada tahun 2009. Banyak hal yang menjadi alasan pasangan suami istri bercerai di antaranya: krisis akhlak sebanyak 28 kasus, perselingkahan sebanyak 119 kasus, ekonomi 66 kasus, dan diterlantarkan suami 97 kasus. Kantor Urusan Agama Ciputat

³⁸ Kafiatin Aenia, *Peran Bimbingan Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah pada Pasangan Pernikahan Dini di KUA Tlogowungu Pati*, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Kudus).

³⁹ Rabunia Sari, *Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun*, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Kudus).

memiliki agenda rutin yaitu bimbingan pra nikah, hal yang mendasari diadakannya bimbingan pra nikah adalah pentingnya pembinaan sebelum menikah untuk menuju bahtera rumah tangga yang baru. Dari kasus yang terjadi KUA Ciputat memiliki peran sebagai penyampai informasi tentang pentingnya memiliki dasar pengetahuan Agama bagi pasangan Suami Istri. Upaya yang dilakukan KUA Ciputat sangat besar manfaatnya karena calon pengantin, mendapatkan bekal dan pengetahuan tentang pernikahan begitu menurut H. Abdul Halim selaku penghulu KUA Ciputat dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti.⁴⁰

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Sari Eka Lestari Putri tentang pernikahan dini pada tahun 2011 yang berjudul “*Pernikahan Dini di Kecamatan Limo Depok*”. Hasil penelitian ini adalah meskipun undang-undang Republik Indonesia sudah jelas mengatur tentang batas minimum usia seseorang untuk dapat melangsungkan pernikahan, pada kenyataannya masih banyak di Kecamatan Limo Depok yang melangsungkan pernikahan di bawah umur, pasangan calon pengantin usia dini yang ingin melangsungkan pernikahan harus mendapatkan surat dispensasi dari Pengadilan Agama. Latar belakang yang mendasari terjadinya pernikahan dini adalah: Faktor Ekonomi, Faktor Pendidikan, Faktor Sosial, Orang Tua, dan Pergaulan Bebas. Dampak yang terjadi bagi pasangan usia dini adalah: hubungan yang tidak harmonis, terjadinya masalah-masalah yang muncul karena kurang dewasa dalam pemikiran, dan yang paling besar adalah sampai berujung pada perpisahan.⁴¹

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Siti Maghfiroh Mahasiswa IAIN Kudus Program Studi Bimbingan Konseling Islam yang berjudul “*Peran Pembimbing Keluarga Di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana (Dinsos Ppkb) Kabupaten Rembang Dalam Kegiatan Bimbingan Konseling Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Usia Dini*”. Hasil penelitian ini adalah peran bimbingan konseling pra nikah bagi calon pengantin usia dini di PUSPAGA Kabupaten Rembang sangat penting untuk pembentukan keluarga, dalam kegiatan bimbingan konseling tersebut pembimbing memberikan gambaran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, termasuk manfaat dan resiko yang akan muncul jika melakukan

⁴⁰ Hapipah, *Peran Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

⁴¹ Eka Lestari Putri Sari, *Pernikahan Dini di Kecamatan Limo Depok*, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga).

pernikahan dini. Sehingga calon pengantin usia dini bisa belajar tentang pernikahan, dan pembimbing juga memberikan pengertian tentang permasalahan pernikahan dan cara menyelesaikannya dengan tujuan agar calon pengantin usia dini terhindar dari masalah yang berlarut hingga muncul kata perceraian. Bimbingan konseling pra nikah di PUSPAGA Kabupaten Rembang terbagi menjadi dua tahapan yaitu: 1. Tahap pendaftaran dan pemberian formulir kepada calon peserta. 2. Tahap pelaksanaan bimbingan konseling pra nikah bagi calon pengantin usia dini di PUSPAGA Kabupaten Rembang yang dilaksanakan setiap hari senin sampai kamis pukul 09.00-12.00 WIB. Materi yang disampaikan mengenai ibadah atau keagamaan, hak dan kewajiban suami istri, kesetaraan gender, menjaga stabilnya ekonomi keluarga, dan kesehatan reproduksi.⁴²



⁴² Maghfiroh Siti, *Peran Pembimbing Keluarga Di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana (Dinsos Ppkb) Kabupaten Rembang Dalam Kegiatan Bimbingan Konseling Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Usia Dini*, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Kudus)